

# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89, Kode Pos: 59516, Telpon: (0291) 685242 Demak

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421-2 / 4019

Tentang

## IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KADILANGU 1 KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Menimbang

- a Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Kadilangu 1 Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil, dan berkarakter.
  - Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Kadilangu I Kecamatan Demak Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komete Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan: I. Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Kadilangu 1 Demak dari Kepala SD Negeri Kadilangu 1 Kecamatan Demak Kabupaten Demak Nomor: 421.2/62/IX/2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Memberi Iiin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kadilangu 1 Kecamatan Demak Pertama

Kabupaten Demak.

: Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Kedua

Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga

pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai. Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Keempat

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

DINDIKPOR

06 Oktober 2015 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Drs. MUHTAR LUTFI, MM Maria Pembina Utama Muda

NIP 19580205 198503 1 008